



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Alwi bin Abdul Rahim, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun II, Desa Lelehao, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut Pemohon.

Haeria binti Dg. Mattawa, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun II, Desa Lelehao, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal 03 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : Sri Wulandari binti Alwi
Tempat/Tanggal lahir : Watunohu, 26 November 2001
Umur : 18 tahun 2 bulan

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Tidak Ada
Alamat : Dusun II, Desa Lelehao, Kecamatan Watunohu,
Kabupaten Kolaka Utara;

dengan calon Suami:

Nama : Saru bin H. Sanatu
Tempat/Tanggal lahir : Toaha, 17 Juli 1982
Umur : 37 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Toaha, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka
Utara;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watunohu;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 sebagaimana surat penolakan KUA Kecamatan Watunohu dengan surat nomor B-22/Kua.24.09.07/PW.01/01/2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dan calon Istrinya sudah membina hubungan dan sudah sangat akrab selama 1 tahun lebih lamanya dan telah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama walaupun tidak sampai melakukan hubungan badan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan sedangkan suaminya berstatus duda (cerai mati), dan anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi Istri yang bertanggung jawab terhadap Suami;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga calon suami telah melamar dan di terima oleh keluarga calon istri pada tanggal 27 januari 2020;

7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon bernama (Sri Wulandari binti Alwi) dengan calon mempelai Pria bernama (Saru bin H. Sanatu);
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, guna pemeriksaan perkara ini, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat dan arahan mengenai akibat hukum dari dispensasi kawin dan tanggungjawab yang muncul dari perkawinan, mengingat anak para Pemohon dan calon suaminya adalah pasangan muda yang belia, dan atas nasihat tersebut para Pemohon tetap pada permohonannya semula;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan calon mempelai wanita (anak kandung para Pemohon) yang bernama Sri Wulandari binti Alwi, umur 18 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun II, Desa Lelehao, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, secara lisan di depan persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sri Wulandari binti Alwi telah akil baligh dan telah menstruasi sejak beberapa tahun lalu;
- Bahwa Sri Wulandari binti Alwi mengenyam pendidikan terakhir SLTA;
- Bahwa Sri Wulandari binti Alwi tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan, serta tidak ada halangan untuk menikah dengan Saru bin H. Sanatu;
- Bahwa pernikahan ini adalah kehendak kedua calon mempelai sepenuhnya, tidak ada paksaan dari pihak orangtua atau pihak manapun;
- Bahwa antara kedua calon mempelai telah menjalin hubungan cinta selama lebih dari setahun, sering keluar berdua dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa keluarga kedua calon mempelai telah setuju terhadap hubungan tersebut;
- Bahwa Sri Wulandari binti Alwi telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, dan telah bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan calon mempelai pria yang bernama Saru bin H. Sanatu bin Sangkala, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Toaha, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, secara lisan di depan persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut;

- Bahwa calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan, serta tidak ada halangan untuk menikah dengan Sri Wulandari binti Alwi;
- Bahwa calon mempelai pria berstatus duda ditinggal mati istri;
- Bahwa pernikahan ini adalah kehendak kedua calon mempelai sepenuhnya, tidak ada paksaan dari pihak orangtua atau pihak manapun;
- Bahwa antara kedua calon mempelai telah menjalin hubungan cinta selama lebih lima bulan lamanya dan sering keluar berdua;
- Bahwa antara Saru bin H. Sanatu dan Sri Wulandari binti Alwi sudah sulit untuk dipisahkan satu sama lainnya;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua calon mempelai telah setuju terhadap hubungan tersebut;
- Bahwa sudah dilaporkan kehendak tersebut untuk menikah ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua karena calon mempelai wanita belum berusia 19 tahun;

Bahwa Hakim Tunggal tidak dapat mendengar keterangan bapak kandung calon mempelai pria karena telah meninggal dunia sementara ibu dari calon mempelai pria dalam kondisi sakit;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7408093112600001, an Pemohon I Alwi tanggal 21 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7408097007680002, an. Haeria tanggal 21 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sri Wulandari Nomor 7408-LT-28102011-0023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tanggal 28 Oktober 2011, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon Nomor 7408092502080111 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tanggal 19 September 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7408097007680002, an. calon pengantin wanita (Sri Wulandari) tanggal 22 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7408021707820001, an. calon pengantin pria (Saru) tanggal 14 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.6;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Kematian an. Hasna (isteri dari Saru) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Toaha, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.6;

8. Asli surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watunohu Nomor B-22/KUA.24.09.07/Pw.01/01/2020 tanggal 29 Januari 2020, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.8;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Hasniar binti Alwi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Leleha, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari para Pemohon (kakak kandung calon mempelai wanita) dan kenal dengan calon mempelai pria;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Lasusua untuk meminta dispensasi kawin terhadap Sri Wulandari binti Alwi yang saat ini berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa antara Sri Wulandari binti Alwi dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Sri Wulandari binti Alwi berstatus gadis dan calon suaminya bernama Saru bin H. Sanatu berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, telah ada pelamaran pada tanggal 27 Januari 2020 dan telah diterima;
- Bahwa Sri Wulandari binti Alwi saat ini telah tamat SLTA dan kesehariannya mengerjakan pekerjaan rumah, seperti memasak, mencuci dan bersih-bersih rumah;
- Bahwa calon suaminya saat ini berusia 37 tahun, status duda ditinggal mati istrinya dan bekerja sebagai petani;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya telah membina hubungan cinta selama lebih dari satu tahun dan selalu bersama;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya sering pergi berdua dan sulit untuk dipisahkan;

2. Hj. Naha binti Labunna, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Toaha, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ibu angkat dari calon mempelai pria dan kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi dan perwakilan dari keluarga calon mempelai pria telah melakukan pelamaran kepada Para Pemohon untuk menikahkan Saru dengan Sri Wulandari dan telah diterima;
- Bahwa pihak KUA menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa antara Sri Wulandari binti Alwi dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Sri Wulandari binti Alwi berstatus gadis dan calon suaminya bernama Saru bin H. Sanatu berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, telah ada pelamaran pada tanggal 27 Januari 2020 dan telah diterima;
- Bahwa Sri Wulandari binti Alwi saat ini telah tamat SLTA dan kesehariannya mengerjakan pekerjaan rumah, seperti memasak, mencuci dan bersih-bersih rumah;
- Bahwa calon suaminya saat ini berusia 37 tahun, status duda ditinggal mati istrinya dan bekerja sebagai petani;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya telah membina hubungan cinta selama lebih dari satu tahun dan selalu bersama;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya sering pergi berdua dan sulit untuk dipisahkan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Sri Wulandari binti Alwi, umur 18 tahun, 2 bulan tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Saru bin H. Sanatu, umur 37 tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang berdasarkan surat Nomor B-22/Kua.24.09.07/PW.01/01/2020, tanggal 29 Januari 2020 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.1 dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menjelaskan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lasusua, sehingga Hakim Tunggal menilai bahwa Para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Lasusua;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Sri Wulandari adalah anak kandung para Pemohon dan telah berusia 18 tahun 2 bulan, dan terhadap bukti ini sepanjang relevan dengan perkara ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 maka terbukti bahwa calon suami dari anak para Pemohon yang bernama Saru telah berumur 37 tahun dan berdomisili di Kabupaten Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.7 berupa Surat Keterangan Kematian yang menjelaskan bahwa Hasna (istri dari Saru) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Asli Surat Penolakan Pernikahan, Model N9, tanggal 29 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Watunohu, dan berdasarkan bukti P.8 aquo patut dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan pencatatan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Watunohu, dan dari bukti aquo telah dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Watunohu menolak untuk melangsungkan perkawinan antara kedua calon mempelai dengan alasan bahwa calon pengantin perempuan belum cukup umur, bukti aquo relevan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Hasniar binti Alwi dan Hj. Naha binti Labunna yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Para Pemohon, calon mempelai pria, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama Sri Wulandari binti Alwi, saat ini berumur 18 tahun, 2 bulan tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Saru bin H. Sanatu, status duda ditinggal mati istrinya, berumur 37 tahun tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa calon suami dari anak para Pemohon telah melakukan pelamaran dan telah diterima oleh para Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya duda;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Watunohu menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun, 2 bulan tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun, 2 bulan tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Sri Wulandari binti Alwi, umur 18 tahun, 2 bulan tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Saru bin H. Sanatu, umur 37 tahun tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Sri Wulandari binti Alwi dengan lelaki bernama Saru bin H. Sanatu
3. Menyatakan Pejabat yang ditunjuk pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara dapat melaksanakan pernikahan tersebut;

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lasusua pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh A. Muh. Yusri Patawari, S. HI., M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Sitti Nurhidayah, S. HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H
Panitera Pengganti,

ttd

Sitti Nurhidayah, S. HI

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lasusua

Syamsul Bahri, S.H

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)